

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* (X₁) Terhadap Bagi Hasil Penyimpanan Dana

Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.⁸³ Untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka Bank syariah melakukan salah satu kegiatan operasionalnya dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Ketika pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah meningkat maka keuntungan yang didapat bank juga akan meningkat sehingga dengan meningkatnya keuntungan bank maka juga akan meningkatkan bagi hasil bagi nasabah penyimpan dana.

Salah satu produk penyaluran dana di bank syariah yaitu dengan pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dalam prinsip jual beli disini salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik LKS maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli

⁸³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah –Ed Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal 88

(nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama.⁸⁴

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji Regresi Linier Berganda dapat diketahui dari tabel *Coefficient* bahwa variabel pembiayaan *murabahah* (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil penyimpanan dana (Y). Dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Artinya jika pembiayaan *murabahah* naik maka bagi hasil penyimpanan dana Bank Negara Indonesia Syariah juga akan naik dan jika pembiayaan *murabahah* turun maka bagi hasil penyimpanan dana Bank Negara Indonesia Syariah juga akan turun. Kontribusi pembiayaan *murabahah* dirasakan terhadap perubahan keuntungan pada Bank Negara Indonesia Syariah khususnya bagi hasil bagi penyimpanan dana.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁸⁵ bahwa Bank Syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama. Alasan karena *mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan dari pembiayaan tersebut. Dari keuntungan yang diterima bank syariah tersebut kemudian akan dibagikan kepada nasabah penyimpanan dana. Pada Bank Negara Indonesia Syariah pembiayaan *murabahah* selama periode tahun 2010-2017

⁸⁴ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), hal 144

⁸⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal 94

menunjukkan selalu mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap keuntungan khususnya bagi hasil penyimpanan dana.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eko Rahmadi⁸⁶ dan Cut Faradilla⁸⁷ bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah. Bedanya dari penelitian pada variabel dependennya lebih spesifik pada bagi hasil penyimpanan dananya dan objek penelitiannya.

B. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* (X_2) Terhadap Bagi Hasil Penyimpan Dana

Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁸⁸

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji Regresi Linier Berganda dapat diketahui dari tabel *Coefficient* bahwa variabel pembiayaan *ijarah* (X_2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap bagi hasil penyimpanan dana (Y) pada Bank Negara Indonesia Syariah. Dengan

⁸⁶ Eko Rahmadi, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap tingkat profitabilitas di Babk Umum Syariah periode 2011-2016*, (Yogyakarta: skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017) http://digilib.uin-suka.ac.id/27129/1/13820014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses tanggal 9 januari 2018

⁸⁷ Cut Faradila, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, dalam <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/8775> diakses tgl 27-01-2018

⁸⁸ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*, Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm.55.

nilai signifikan $0,738 > 0,05$. Artinya jika pembiayaan *ijarah* mengalami kenaikan maka bagi hasil penyimpanan dana Bank Negara Indonesia Syariah juga akan naik dan begitupun sebaliknya, tetapi kontribusi pembiayaan *ijarah* tidak begitu dirasakan karena data triwulan 2010 – 2017 yang diperoleh setelah dilakukan uji t hasilnya pembiayaan *ijarah* tidak signifikan.

Dalam laporan keuangan triwulan selama tahun 2010 – 2017 nilai pembiayaan *ijarah* cenderung mengalami penurunan sehingga variabel pembiayaan *ijarah* berpengaruh namun tidak teruji signifikan terhadap bagi hasil penyimpanan dana.

Hasil diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan Cut Faradilla⁸⁹ yang meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hasil penelitiannya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dapat dikarenakan porsi pembiayaan *ijarah* juga masih sangat kecil yaitu sebesar 2,10% dari pembiayaan lainnya, sehingga hal ini juga bisa mengakibatkan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

C. Pengaruh Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) (X₃) Terhadap Bagi Hasil Penyimpan Dana

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

⁸⁹Cut Faradila,Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, dalam <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/8775> diakses tgl 27-01-2018

direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.⁹⁰ Dalam melakukan operasional bank syariah khususnya dalam melakukan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan tingkat risiko yang akan terjadi yang dimiliki produknya. Terlebih dengan pembiayaan yang disalurkan, dimana terdapat kemungkinan akan adanya risiko pembiayaan bermasalah seperti risiko gagal bayar atau disebut dengan NPF. Risiko pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.⁹¹

Jiri podpiera dan Laurent menyimpulkan bahwa timbulnya pembiayaan bermasalah atau NPF dipengaruhi oleh kemampuan dan sikap manajemen internal dalam mengambil keputusan pembiayaan dan kegiatan pengawasan serta menjaga kualitas kredit atau pembiayaan yang telah diberikan hingga lunas atau selesai.⁹²

Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y.)

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji Regresi Linier Berganda dapat diketahui dari tabel *Coefficient* bahwa variabel risiko pembiayaan bermasalah (NPF) (X_3) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap bagi hasil penyimpanan dana (Y) pada Bank Negara

⁹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: TERAS, 2014), hal 2

⁹¹ Ismail, *Manajemen perbankan: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hal 124

⁹² Hendy Herijanto, *Selamatkan Perbankan*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2013), hal.301

Indonesia Syariah. Dengan nilai signifikan $0,319 > 0,05$. Artinya jika risiko pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan maka bagi hasil penyimpanan dana Bank Negara Indonesia Syariah akan turun dan begitupun sebaliknya, tetapi kontribusi risiko pembiayaan bermasalah tidak begitu dirasakan karena data triwulan 2010 – 2017 yang diperoleh setelah dilakukan uji t hasilnya $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(-1,017 < 2,056)$ maka disimpulkan menerima H_0 , artinya koefisien regresi risiko pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap bagi hasil penyimpanan dana.

Dalam penelitian ini risiko pembiayaan bermasalah (NPF) tidak teruji signifikan terhadap bagi hasil pnyimpan dana hal ini dapat disebabkan karena nilai rata rata risiko pembiayaan bemasalah (NPF) selama tahun pengamatan adalah 1,65%. Berdasarkan standar kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia⁹³ bahwa nilai risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang besarnya kurang dari 2% persen adalah sangat baik sehingga risiko pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif namun tidak teruji signifikan terhadap bagi hasil penyimpanan dana Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010 – 2017.

Hasil diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi⁹⁴ yang meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil

⁹³ SE BI No.9/24/DPbs tanggal 30 Okt 2007

⁹⁴ Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/view/4208> diakses tgl 27-01-2018.

penelitiannya menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah atau NPF negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.

D. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Ijarah* Dan Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap Bagi Hasil Penyimpan Dana pada Bank Negara Indonesia Syariah

Berdasarkan dari hasil pengujian data, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, dan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil penyimpanan dana Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010-2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen saling berhubungan dengan bagi hasil penyimpanan dana.

Dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan harus dapat dikelola dengan efektif dan efisien agar tidak banyak pembiayaan yang bermasalah dan laba akan meningkat dengan baik. Sehingga ketika laba naik maka bagi hasil penyimpanan dana juga akan naik. Pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan penyarangan terhadap pemberian pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan.